

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perkotaan merupakan tempat atau wadah terpusat bagi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan penduduk kota di negara sedang berkembang tidak saja mencerminkan pertambahan alami penduduk kota tetapi juga pertambahan.¹ Kegiatan perekonomian dan sosial yang terjadi oleh perpindahan penduduk tersebut juga dapat berpengaruh bagi jalannya pemerintah di daerah perkotaan yang menjadi konsentrasi bagi kegiatan perekonomian dan sosial yang salah satunya diakibatkan karena adanya perpindahan penduduk.

Arus penduduk dari desa ke kota yang cukup besar. Perpindahan arus penduduk dari desa ke perkotaan yang sedang berjalan di negara sedang berkembang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk kota disebabkan oleh arus gerakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang sering kita kenal dengan istilah urbanisasi. Pada umumnya konsep urbanisasi diartikan sebagai proses yang membawa bagian yang semakin besar penduduk suatu negara berdiam di pusat perkotaan. Mimpi untuk mengubah nasib dan

¹ Rusito, F. N. A., Suaib, H., & Hidayat, N., "Pola Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong (Studi Pada Kehidupan Sosial Masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kampung Baru)", *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: FAKSI*, Vol 3 No 1 (2019), hlm 1–14.

mendapatkan kehidupan yang layak membuat arus urbanisasi di kota kian meningkat. Setiap tahun urbanisasi dan berbagai bentuk perpindahan bentuk lainnya yang masuk ke kabupaten Sleman semakin sulit terbendung. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yang telah diperbarui pada tanggal 27 Juni 2022, di tahun 2016-2017 meningkat menjadi 8,15%. Bagi yang datang dan bekerja, ini akhirnya menjadi beban berat bagi pemerintah kota. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang dan mempersempit lapangan pekerjaan di daerah Kabupaten Sleman dan penduduk tersebut cenderung lebih beralih ke sektor informal seperti penyedia jasa keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan.

Secara umum pengertian pedagang asongan merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung ke konsumen dan tempat untuk jualannya tidak tetap alias berpindah-pindah. Pedagang asongan adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang asongan pada umumnya merupakan *self-employed*, yang berarti mayoritas pedagang asongan hanya terdiri dari satu tenaga kerja, modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan dan modal kerja.

Pada dasarnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima mempunyai kesamaan dalam satu rumpun yang sama yakni sektor usaha informal. Menurut kacamata hukum, usaha informal juga disebut sebagai usaha kecil. Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan di Kabupaten Sleman sektor informal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan atau dasar hukum yang spesifik mengatur tentang pedagang asongan itu sendiri memang belum diatur namun kita tentu banyak menjumpai para pedagang asongan tersebut di tempat-tempat keramaian, seperti di terminal, tempat wisata, bahkan di angkutan umum. Banyak para pelaku pedagang asongan diisi oleh berbagai kalangan umur bahkan tidak jarang dan sering kita jumpai para pelaku pedagang asongan yang masih dibawah umur.

Fenomena pekerja anak dibawah umur sebagai pedagang asongan merupakan masalah yang kompleks. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.

Anak-anak merupakan harapan, penerus, serta aset bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Sebagai harapan bangsa maka, kesejahteraan anak harus ditingkatkan dan mendapatkan perhatian yang lebih agar mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sehingga diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.²

Menurut Data Susenas KOR tahun 2013 pekerja anak yang berusia 15-17 tahun tertinggi berada di Kab. Sleman sebesar 86,94%.³ Namun fakta di lapangan kenyataannya masih banyak ditemui anak yang bekerja baik anak-anak yang bekerja tercatat pada survei sensus maupun anak-anak yang bekerja dan tidak tercatat dalam survei sensus seperti anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang asongan dan bahkan anak-anak yang dijual.

Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi dan merupakan hal yang

² Maulida, Shinta, and Agus Joko Pitoyo, "Pekerja Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013", *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 4 No 4 (2015), hlm 10.

³ Maulida, Shinta, and Agus Joko Pitoyo, *Ibid*, Hlm 12.

memprihatinkan karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya.⁴

Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya.

Eksploitasi anak itu sendiri diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”.

Menurut uraian di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktik kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kabupaten Sleman?

⁴ Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 5.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan praktik kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan kajian mahasiswa di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah eksploitasi anak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai tindak kejahatan dari segala aspek. Secara terminologi, “kriminologi” pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911). Secara harfiah krimonologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos”

yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁵ Menurut Shuterland, Kriminologi memiliki 3 bagian utama yaitu: ⁶

- a) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana;
- b) Etiologi kejahatan, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebabsebab kejahatan.
- c) Penologi, pada hakikatnya adalah ilmu tentang hukuman pembedaan, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak atas upaya pengendalian kejahatan baik yang bersifat represif maupun bersifat preventif.

b. Fungsi Kriminologi

Fungsi kriminologi dijadikan sebagai tinjauan dalam hukum pidana yang berlaku, hasil dari penyelidikan dari kriminologi dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan, membantu melakukan kriminalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Serta dapat membantu memperbaiki, meningkatkan penegakan hukum. Hukum pidana erat kaitannya dengan kriminologi, karena pada dasarnya keduanya saling berkaitan, hukum pidana tidak lengkap apabila tidak dikaitkan

⁵ Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 9

⁶ Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm. 11

dengan kriminologi.⁷ Kriminologi juga dapat diimplementasikan sebagai pemahaman suatu tindak kejahatan dan berbagai bentuk yang menyimpang. Jadi kriminologis tidak hanya sebagai alat membantu peradilan semata seperti peradilan pidana, kriminologi juga dapat sebagai ilmu murni yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara objektif dan bagi tujuan praktis.⁸

c. Pendekatan Kriminologi

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu:⁹

- a) Pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya.
- b) Pendekatan etiologis, yaitu pendekatan interpretasi tentang fakta yang digunakan untuk mencari sebab akibat kejahatan baik secara umum maupun perseorangan.
- c) Pendekatan normatif,, yaitu pendekatan dengan menelaah atau menyimpulkan berdasarkan aspek hukum yang ada apakah fakta yang telah diketahui merupakan suatu tindak kejahatan atau tidak

⁷ Tamala, A R, 2018, “Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam), hlm 12.

⁸ Sahat, Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi* Depok, PT. Rajawali Buana Pusaka, hlm. 7

⁹ Soedjono, Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan* Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 71

2. Tinjauan Umum Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti pengusahaan atau pendayagunaan. Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1), menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengacu pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

b. Macam-macam Bentuk Eksploitasi Anak

Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, eksploitasi dibagi menjadi 4, yaitu:

- a) Eksploitasi Fisik, yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau

fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa.

- b) Eksploitasi Sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.
- c) Eksploitasi seksual, yaitu adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, sampai prostitusi pada anak.¹⁰
- d) Eksploitasi Ekonomi, yaitu memanfaatkan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

¹⁰ Tumengkol, Meivy R. "Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Holistik*, Vol 9 No 17 (2016), hlm 17.

Pada Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dari uraian tersebut maka dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya secara lebih dalam.¹¹ Penulisan ini didasari oleh suatu penelitian yang diadakan oleh penulis dengan menggunakan metodologi penelitian tertentu untuk menganalisis, merumuskan, atau memecahkan permasalahan yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.43

primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 6) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

7) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Narasumber dan Responden

Narasumber merupakan orang yang diwawancarai atau orang yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- a) Muhammad Subaidi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sleman
- b) Cicik Purwati Kepala Bidang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman
- c) Eko Haryanto Wakasat Reskrim Polresta Sleman

Responden merupakan orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah anak dibawah umur yang menjadi pedagang asongan di Kabupaten Sleman

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan metode Tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau responden yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Wawancara ditujukan untuk mendapat data primer.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, melakukan pengkajian, meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahan media massa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh penulis baik primer maupun sekunder nantinya akan dianalisis secara deskriptif setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul. Bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan mengenai objek dan subjek dalam penulisan hukum. Kerangka Penulisan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Selaras dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pada bab ini berisi penyajian berupa materi yang menguraikan bagian usulan penelitian, yang dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian serta sistematika penulisan.
--------------	--

BAB II	Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai kriminologi yang terdiri dari pengertian Kriminologi, fungsi kriminologi, dan pendekatan kriminologi.
BAB III	Pada bab ini menjelaskan tentang kejahatan eksploitasi anak yang terdiri dari pengertian eksploitasi anak, macam-macam eksploitasi anak, dan faktor-faktor pendorong terjadinya eksploitasi anak .
BAB IV	Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang secara khusus menguraikan permasalahan yang diteliti mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan eksploitasi anak yang dijadikan pedagang asongan, peran dinas sosial dan dinas pemberdayaan perlindungan anak dalam menangani kasus eksploitasi anak yang menjadi pedagang asongan, serta tinjauan kriminologis terhadap kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di kabupaten sleman
BAB V	Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat dari hasil akhir penelitian yang dihubungkan dengan landasan teoritik dan hasil dari analisis yang didapat, serta saran yang diajukan penulis.

